



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR Nusamba Rambipuji yang berkedudukan di Jalan Airlangga No.26, Kelurahan / Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh Rofiul Qomar, Jabatan Direktur Utama PT BPR Nusamba Rambipuji dan sekaligus memberi kuasa kepada : Agung Irawan, S.H., Ananto Setyo Utomo, S.H., Iwan Fajariyanto, S.H. dan Wahyu Hartini, S.H., kesemuanya Advokat / Penasihat hukum dari Karimata II Law Firm, beralamat di Jalan Karimata V blok D/1, Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2023;
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Buani, Lahir di Jember, tanggal 31 Desember 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tanjungsari RT 018 RW 007 Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor:

8/Pdt.G.S/2023/PN Jmr tanggal 6 Maret 2023 Tentang Penetapan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, tanggal 6

Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Maret 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat perjanjian hutang berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan Fasilitas Pinjaman pertama **Nomor SPK : 1742/PK/XII/2019** Pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 dan Adendum **Nomor 383/PK/AD/VIII/2020** pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan dibebankan **Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 33/2020 di hadapan Notaris dan PPAT Irwan Rosman, SH., Mkn** hari Senin tanggal 03 Februari 2020;
2. Bahwa oleh karena mempunyai kepentingan hukum atas perjanjian diatas maka Tergugat di tarik sebagai pihak dalam perkara ini ;
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut di terangkan bahwa perjanjian yang di maksudkan tersebut dalam posita 1 (satu) di atas berlaku **Fasilitas Kredit Installment** diberikan untuk **jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan** terhitung sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2023 dan **Adendum** dengan jangka waktu **jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan** terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2028;
4. Bahwa dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok **Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)** dengan Adendum yang berisi perubahan jumlah pokok menjadi **Rp. 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga 16% flat/sliding/anuitas** dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda **sebesar 5%** dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan.
5. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat dibebankan angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar **Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)**;
6. Bahwa, selanjutnya Tergugat juga menyerahkan jaminan berupa **Sertifikat Hak Milik No.1203**, tanggal 15 Desember 2017, surat ukur No.00561/Glundengan/2017, 29 November 2017, Luas 131m², No identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.05.07.01754, terletak di : Glundengan, kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Nama Pemegang Hak : BUANI (Tergugat);

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



7. Bahwa dengan berjalannya waktu Tergugat mengalami permasalahan pembayaran sehingga tidak pernah lagi membayarkan angsuran atau kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak sekira **bulan Januari 2022** sampai sekira **bulan Maret 2023** (sampai gugatan aquo didaftarkan);
8. Bahwa ternyata uang pinjaman Tergugat sebesar pinjaman pokok **Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)** dengan Adendum yang berisi perubahan jumlah pokok menjadi **Rp. 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga 16% flat/sliding/anuitas** belum di kembalikan sepenuhnya kepada Penggugat sampai sekarang, oleh karenanya Tergugat masih memiliki sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|----------------------------|
| Pokok | = Rp. 91.231.666,00 |
| Bunga | = Rp. 93.140.000,00 |
| Denda | = Rp. 8.379.436,00 |
| Total Kewajiban | = Rp.192.751.103,00 |
9. Bahwa dengan demikian total sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.192.751.103,00 (seratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tiga rupiah)**;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan upaya penagihan kepada Tergugat baik mendatangi secara langsung kerumah Tergugat untuk di selesaikan secara baik-baik hutang Tergugat Kepada Penggugat, akan tetapi usaha Penggugat tidak berhasil meskipun telah di lakukan beberapa kali penagihan kepada Tergugat dan oleh karenanya Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) ;
11. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian itu, tentunya secara nyata membawa akibat kerugian pada Penggugat sebesar **Rp.192.751.103,00 (seratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tiga rupiah)**;
12. Bahwa potensi hasil sebagaimana di maksud diatas yang terhalang oleh Tergugat karena tidak segera membayar sisa uang pinjaman sebagai hutangnya tersebut kepada Penggugat jelas merupakan kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jember;
13. Bahwa melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk menghukum Tergugat agar supaya segera membayar sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat **Rp.192.751.103,00**



(seratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tiga rupiah) secara tunai, kontan, dan sekaligus tanpa di cicil kepada Penggugat;

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini yakni terlaksananya pembayaran sisa pinjaman sebagai hutang Tergugat sebesar **Rp.192.751.103,00 (seratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tiga rupiah)** tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar terlebih dahulu **meletakkan sita jaminan** terhadap sebidang tanah berikut segala turunannya yang berdiri diatas tanah berupa **Sertifikat Hak Milik No.1203**, tanggal 15 Desember 2017, surat ukur No.00561/Glundengan/2017, 29 Nopember 2017 Luas 131m², No identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.05.07.01754, terletak di :Glundengan, kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Nama Pemegang Hak : BUANI (Tergugat);

15. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat membayar hutang-hutangnya tersebut maka objek yang di letakkan sita jaminan akan dilakukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Jember;

Bahwa gugatan ini di ajukan dengan di dasari bukti-bukti surat sebagai berikut:

• **Bukti surat :**

Nomor SPK : 1742/PK/XII/2019 Pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 dan Adendum **Nomor 383/PK/AD/VIII/2020** pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan dibebankan **Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 33/2020** **didihadapan Notaris dan PPAT Irwan Rosman, SH., Mkn** hari Senin tanggal 03 Februari 2020;

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari penggugat sebesar pokok pokok **Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah)**
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus di bayar kembali oleh Tergugat dalam **Fasilitas Kredit Installment** diberikan untuk **jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan** terhitung sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2023 dan **Adendum** dengan jangka waktu **jangka waktu 96 (Sembilan puluh enam) bulan** terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2028;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk :menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa **Sertifikat Hak Milik No.1203**, tanggal 15 Desember 2017, surat ukur No.00561/Glundengan/2017, 29 Nopember 2017 Luas 131m², No identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.05.07.01754, terletak di :Glundengan, kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Nama Pemegang Hak : BUANI (Tergugat);;

Surat Peringatan / Somasi 1,2 dan 3

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kredit.

• **Saksi :**

Saudara **DWI DAYA SAPUTRA**, Kabid PPK

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat I dan ternyata Tergugat I tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk memanggil para pihak guna memeriksa, mengadili serta memutus gugatan ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Para Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman **Nomor SPK : 1742/PK/XII/2019** Pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 dan Adendum **Nomor 383/PK/AD/VIII/2020** pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan dibebankan **Sertifikat Hak Milik No.1203**, tanggal 15 Desember 2017, surat ukur No.00561/Glundengan/2017, 29 Nopember 2017 Luas 131m², No identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.05.07.01754, terletak di :Glundengan, kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Nama Pemegang Hak : BUANI (Tergugat);
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi;

Halaman 5 dari 10 **Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Jmr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah, **Rp.192.751.103,00 (seratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tiga rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	= Rp. 91.231.666,00
Bunga	= Rp. 93.140.000,00
Denda	= Rp. <u>8.379.436,00</u>
Total Kewajiban	= Rp.192.751.103,00

Secara tunai, kontan dan seketika dan tanpa di cicil kepada Penggugat ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan atau beserta bangunan dengan **Sertifikat Hak Milik No.1203**, tanggal 15 Desember 2017, surat ukur No.00561/Glundengan/2017, 29 Nopember 2017 Luas 131m², No identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.05.07.01754, terletak di :Glundengan, kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Nama Pemegang Hak : BUANI (Tergugat);
6. Menyatakan apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka sebidang tanah dan atau beserta bangunan dengan **Sertifikat Hak Milik No.1203**, tanggal 15 Desember 2017, surat ukur No.00561/Glundengan/2017, 29 Nopember 2017 Luas 131m², No identifikasi Bidang (NIB) : 12.34.05.07.01754, terletak di :Glundengan, kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Nama Pemegang Hak : BUANI (Tergugat) akan di letakkan sita jaminan dan dilakukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Jember;
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang di timbulkannya; Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasa dan wakilnya sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan sampai dengan sebelum dibacakan putusan, Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang sebelumnya menyatakan tidak melakukan perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Halaman 6 dari 10 **Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Jmr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Active Informasi Pinjaman atas nama Buani, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Perjanjian Kredit Nomor SPK: 1742/PK/XII/2019 surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Adendum Nomor 383/PK/AD/VIII/2020 atas Perjanjian Kredit Nomor SPK: 1742/PK/XII/2019, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3509117112710004 surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan fotocopy selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1203, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 33/2020 surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan salinannya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari asli Surat Peringatan I, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari asli Surat Peringatan II, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari asli Surat Peringatan III, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan Tergugat telah ingkar janji atau telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan isi Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor 1742/PK/XII/2019 tertanggal 20 Desember 2019 dan Adendum Nomor 383/PK/AD/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok perkara dalam perkara gugatan in casu, maka terlebih dahulu aturan hukum dari gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana harus benar-benar dipedomani dan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa :

- (1) Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- (3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;
- (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan aturan Pasal 4 tersebut di atas, Hakim menilai pelaksanaan pemeriksaan di persidangan dalam perkara in casu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya mengenai kehadiran para pihak ternyata bertentangan dengan isi Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim sejak awal persidangan, **ternyata pihak Penggugat Prinsipal tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah diingatkan berulang kali oleh Hakim kepada Kuasa Penggugat dan wakilnya agar Penggugat Prinsipal WAJIB DATANG ke persidangan meskipun telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya dan surat penugasan kepada wakilnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tersebut diatas;**

Menimbang, bahwa ketidakhadiran dari Penggugat Prinsipal tersebut di atas dilakukan tanpa melampirkan Surat Keterangan/Ijin yang sah mengenai ketidakhadirannya;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat telah memberi surat penugasan kepada salah satu karyawan PT. BPR Nusamba Rambipuji yang bernama Dwi Dayasaputra berdasarkan Surat Penugasan Nomor 069/RBP/DIR/III/2023 tanggal 16 Maret 2023, perihal penugasan untuk menghadiri proses persidangan Gugatan Sederhana sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri dengan debitur atas nama Buani, namun menurut Hakim surat penugasan tersebut bukan berarti menggugurkan kewajiban Penggugat Prinsipal untuk menghadiri persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3a) dan ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim tetap menilai Penggugat Prinsipal tidak pernah hadir tanpa melampirkan surat keterangan atau surat ijin yang sah;

Menimbang, bahwa pengertian WAJIB sebagaimana yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), artinya **harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan)**. Sehubungan dengan hal tersebut maka konsekuensinya adalah ketentuan yang ada didalam PERMA tersebut yang menunjuk kata "Wajib" adalah **bersifat mengikat dan setiap warga negara dituntut untuk patuh tanpa terkecuali;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena kehadiran para pihak khususnya pihak Penggugat Prinsipal tidak memenuhi aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tersebut di atas, maka formalitas persidangan dianggap tidak terpenuhi sehingga patut dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (3a) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada **hari Rabu, tanggal 13 April 2023** oleh Rr. Diah Poernomojeki, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan	: Rp 600.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Materai Putusan	: Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00

----- +
Jumlah : Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Jmr